



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama lengkap : Irwansyah alias Dedek;
Tempat lahir : Naga Kisar;
Umur/Tanggal Lahir : 30 Tahun/03 Januari 1990;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun VI Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Petani;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 28 Februari 2020 sampai dengan tanggal 05 Maret 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 05 Maret 2020 sampai dengan tanggal 24 Maret 2020;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 25 Maret 2020 sampai dengan tanggal 03 Mei 2020;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 04 Mei 2020 sampai dengan tanggal 02 Juni 2020;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 03 Juni 2020 sampai dengan tanggal 02 Juli 2020;
5. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Juni 2020 sampai dengan tanggal 04 Juli 2020;
6. Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juli 2020;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah sejak tanggal 24 Juli 2020 sampai dengan tanggal 21 September 2020;

Terdakwa di persidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama Rustam Effendi, SH dan Anwar Efendi, SH, Dkk, S.H. dari LBH-PK PERSADA (Lembaga Bantuan Hukum & Perlindungan Konsumen PERSADA),

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jalan Tanjung Nomor 65 Simpang Bedagai, Dusun III, Desa Sei Rampah, Kecamatan Sei Rampah, Kabupaten Serdang Bedagai, berdasarkan Penetapan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 01 Juli 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 24 Juni 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh tanggal 24 Juni 2020 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa IRWANSYAH Alias DEDEK terbukti secara bersalah dan menyakinkan *melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I*, Sebagaimana diatur dan diancam Pidana dalam dakwaan Pasal 127 ayat (1) huruf a UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Ketiga;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa IRWANSYAH Alias DEDEK dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun dan 10 (sepuluh) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah tetap ditahan;
3. Barang bukti :
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga berisikan Narkotika sabu sabu dengan berat kotor sebesar 0,66(nol koma enam enam gram) habis terpakai dalam Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 3176/NNF/2020, tanggal 13 Maret 2020 yang buat dan ditandatangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan;
 - 1 (satu) buah alat isab Narkotika sabu sabu;
 - 2 (dua) buah mancis;(dipakai dalam perkara saksi RAFSANJANI Alias JANI (dalam penuntutan terpisah);
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu lima ratus) rupiah;

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyesali perbuatannya dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan dan atas tanggapan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menyatakan tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA :

Bahwa ia **terdakwa IRWANSYAH Alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari Tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah saksi **ABU SAMAH Alias UNDUY**(dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I bukan tanaman** yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi EKA APRIYANTO, saksi DUDUNG SETIYADI dan saksi RICKY GINTING dimana dari hasil penangkapan tersebut mendapati terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) di dalam rumah saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) dan telah memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu sabu dan tidak memiliki ijin berupa 1(satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga berisikan Narkotika sabu sabu dengan berat kotor sebesar 0,66(nol koma enam enam gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:96/UL.10053/2020, tanggal 02 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an ASINA MEGAWATI SINURAT dan yang menimbang an.

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



LINDA NIRWANA SITUMORANG, 1(satu) buah alat isab Narkotika sabu sabu dan 2(dua) buah mancis dimana pengakuan dari terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) hasil dari beli atau dapatkan dari saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, Bersama dengan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polsek Perbaungan dan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa berdasarkan interogasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) dan di beli dari saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah);
- ❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 3176/NNF/2020, tanggal 13 Maret 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa memggambil **Kesimpulan** bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **atas nama IRWANSYAH Alias DEDEK** adalah :

1. Barang bukti A, B dan D milik tersangka an. **ABU SAMAH Alias UNDUY, IRWANSYAH Alias DEDEK dan RAFSAN JANI Alias JANI**, urine E milik tersangka an. **IRWANSYAH Alias DEDEK adalah Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 114 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika**;



Atau

Kedua :

Bahwa ia **terdakwa IRWANSYAH Alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari Tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah saksi **ABU SAMAH Alias UNDUY**(dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini,, **melakukan tindak pidana tanpa hak atau melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu**, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi EKA APRIYANTO, saksi DUDUNG SETIYADI dan saksi RICKY GINTING dimana dari hasil penangkapan tersebut mendapati terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) di dalam rumah saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu dan tidak memiliki ijin berupa 1(satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga berisikan Narkotika sabu sabu dengan berat kotor sebesar 0,66(nol koma enam enam gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:96/UL.10053/2020, tanggal 02 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an ASINA MEGAWATI SINURAT dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG dan 1(satu) buah alat isab Narkotika sabu sabu dan 2(dua) buah mancis dan pengakuan dari terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) hasil dari beli atau dapatkan dari saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, Bersama dengan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti langsung di

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bawa dan di amankan ke Kantor Polsek Perbaungan dan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;

- ❖ Bahwa berdasarkan interogasi dilokasi kejadian, dimana terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) membenarkan dan mengakui bahwa barang bukti tersebut adalah barang milik terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) dan di beli dari saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah);
- ❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 3176/NNF/2020, tanggal 13 Maret 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa memggambil **Kesimpulan** bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **atas nama IRWANSYAH Alias DEDEK** adalah :

1. Barang bukti A, B dan D milik tersangka an. **ABU SAMAH Alias UNDUY, IRWANSYAH Alias DEDEK dan RAFSAN JANI Alias JANI**, urine E milik tersangka an. **IRWANSYAH Alias DEDEK adalah Positif Mengandung Metafetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- ❖ Bahwa terdakwa tidak memiliki keahlian dan kewenangan tentang Kedokteran untuk memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu dan terdakwa tidak memiliki ijin untuk menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I buka tanaman jenis sabu dari pejabat yang berwenang;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

Ketiga :

Bahwa ia **terdakwa IRWANSYAH Alias DEDEK** pada hari Jumat tanggal 28 bulan Februari Tahun 2020 sekitar pukul 11.00 Wib atau atau setidaknya - tidaknya pada bulan Februari tahun 2020 bertempat di Dusun VI Desa Naga Kisar Kec. Pantai Cermin Kab Serdang Bedagai tepatnya di dalam rumah saksi **ABU SAMAH Alias UNDUY**(dalam penuntutan terpisah) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sei Rampah yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **telah**

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan Tindak Pidana tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- ❖ Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut di atas, berawal dari hasil pengembangan penangkapan terhadap saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) pihak Kepolisian wilayah kerja Polres Serdang Bedagai yaitu saksi EKA APRIYANTO, saksi DUDUNG SETIYADI dan saksi RICKY GINTING dimana dari hasil penangkapan tersebut mendapati terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) di dalam rumah saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) dan tanpa hak dan melawan hukum menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu bagi diri sendiri dan tidak memiliki ijin berupa 1(satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga berisikan Narkotika sabu sabu dengan berat kotor sebesar 0,66(nol koma enam enam gram) sesuai dengan hasil berita acara penimbangan dari Pegadaian No:96/UL.10053/2020, tanggal 02 Maret 2020 yang di tanda tangani oleh pengelola unit an ASINA MEGAWATI SINURAT dan yang menimbang an. LINDA NIRWANA SITUMORANG dan 1(satu) buah alat isab Narkotika sabu sabu dan 2(dua) buah mancis dan pengakuan dari terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) mengakui dan membenarkan bahwa Narkotika Gol I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dikuasai oleh terdakwa dan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) hasil dari beli atau dapatkan dari saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) dengan harga sebesar Rp. 100.000,- (serratus ribu rupiah), selanjutnya terdakwa, Bersama dengan saksi RAFSANJANI Alias JANI(dalam penuntutan terpisah) dan saksi ABU SAMAH Alias UNDUY(dalam penuntutan terpisah) beserta barang bukti langsung di bawa dan di amankan ke Kantor Polsek Perbaungan dan ke Kantor Polres Serdang Bedagai guna pemeriksaan lebih lanjut;
- ❖ Bahwa terakhir kalinya terdakwa mengkonsumsi sebelum penangkapan pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 12.30 di Dusun VI Desa Lubuk Bayan Kec. Perbaungan Kab Sedang Bedagai;
- ❖ Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan berdasarkan Berita Acara Analisa hasil Laboratorium Barang Bukti dan Urine No. Lab : 3176/NNF/2020, tanggal 13 Maret 2020 yang buat dan ditanda tangani oleh An Kepala Laboratorium Forensik Cabang Medan Dra. MELTA TARIGAN, M.Si sebagai WAKABID dan

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Pemeriksa DEBORA. M. HATAGAOL., S.Si., Apt dan SUPIYANI, S.Si., M.Si., dari hasil analisis tersebut pada BAB III kami pemeriksa mengambil **Kesimpulan** bahwa barang bukti yang diperiksa milik tersangka **atas nama IRWANSYAH Alias DEDEK** adalah :

1. Barang bukti A, B dan D milik tersangka an. **ABU SAMAH Alias UNDUY, IRWANSYAH Alias DEDEK dan RAFSAN JANI Alias JANI**, urine E milik tersangka an. **IRWANSYAH Alias DEDEK** adalah **Positif Mengandung Metametamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I (satu)** nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang RI No. 35 tahun 2009 tentang **Narkotika**;

- ❖ Dimana cara Terdakwa saat menggunakan atau mengkonsumsi Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dengan cara terdakwa menyediakan alat bong/alat isap yang sudah dimodifikasi kemudian Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu tersebut dimasukan dengan menggunakan pipet yang salah satu ujungnya berujung runcing kedalam pipa kaca pirex, selanjutnya pipa kaca pirex tersebut dibakar/dihanguskan menggunakan macis yang sudah dimodifikasi dengan menggunakan sumbu jarum suntik selanjutnya dihisap dan asabnya dikeluarkan layaknya seperti orang merokok dan terdakwa lakukan berulang-ulang kali sampai sebuk kristal sabu-sabu tersebut habis dan efek dari mengkonsumsi Narkotika Gol I jenis sabu-sabu tersebut terdakwa merasakan badan lebih ringan dan fit dan mata lebih terang jika dipakai bekerja di malam hari;
- ❖ Dimana terdakwa menggunakan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu bagi diri sendiri tanpa hak dan melawan hukum tidak memiliki ijin khusus dari kedokteran/ ahli kesehatan atau pihak yang berwenang

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a UU NO.35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut di atas, Terdakwa menyatakan telah mengerti isi surat dakwaan tersebut dan menyatakan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi - Saksi sebagai berikut:

1. **EKA APRIYANTO**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
 - Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bedagai;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang antara lain bernama Dudung Setiadi telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Abu Samah alias Unduy sering menjualkan narkoba jenis shabu di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung pergi untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi, saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat Abu Samah alias Unduy sedang berada di dalam rumahnya, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Abu Samah alias Unduy yang pada saat itu sedang berada di ruang dapur, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rafsanjani alias Jani yang pada saat itu sedang berada di ruangan tengah sedang menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 2 (dua) buah mancis, di mana barang tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Terdakwa dan Rafsanjani ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. DUDUNG SETIADI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa dan tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi merupakan anggota Polri yang bertugas di Polres Serdang

Halaman 9 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bedagai;

- Bahwa Saksi dan rekan Saksi yang antara lain bernama Eka Apriyanto telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jum'at tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa penangkapan Terdakwa berawal saat Saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa Abu Samah alias Unduy sering menjualkan narkoba jenis shabu di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi langsung pergi untuk melakukan penyelidikan di lokasi tersebut;
- Bahwa sesampainya Saksi dan rekan Saksi di lokasi, saat itu Saksi bersama rekan Saksi melihat Abu Samah alias Unduy sedang berada di dalam rumahnya, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi melakukan penyergapan dan berhasil melakukan penangkapan terhadap Abu Samah alias Unduy yang pada saat itu sedang berada di ruang dapur, kemudian Saksi bersama dengan rekan Saksi berhasil melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dan Rafsanjani alias Jani yang pada saat itu sedang berada di ruangan tengah sedang menggunakan narkoba shabu;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 2 (dua) buah mancis, di mana barang tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Terdakwa dan Rafsanjani ditangkap;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai Narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. RAFSANJANI Alias JANI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jum'at tanggal

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Abu Samah alias Unduy tepatnya di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, Saksi menuju warung Ayu di Dusun VI Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan, sesampainya di sana Saksi mendatangi Terdakwa dan menanyakan di mana membeli narkoba jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa untuk membeli sabu ke Om Duy (Abu Samah alias Unduy), lalu Saksi dan Terdakwa pergi ke rumah Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa sesampainya di rumah Abu Samah alias Unduy sekitar pukul 10.30 WIB, Saksi dan Terdakwa menemui Abu Samah alias Unduy dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Abu Samah alias Unduy meminta Terdakwa agar membelikan nasi bungkus terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli nasi dan Saksi menunggu di depan rumah Abu Samah alias Unduy, kemudian pada pukul 10.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Abu Samah alias Unduy dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang Abu Samah alias Unduy pesan sebelumnya, kemudian Abu Samah alias Unduy memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya Abu Samah alias Unduy simpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Abu Samah alias Unduy dan meminjam alat isap sabu kepada Abu Samah alias Unduy, kemudian Abu Samah alias Unduy memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah Abu Samah alias Unduy dan menuju ke belakang rumah Abu Samah alias Unduy dan menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Perbaungan dan melakukan penangkapan terhadap Saksi, Terdakwa, dan Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 2 (dua) buah mancis, di mana barang tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Terdakwa dan

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Saksi ditangkap;

- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pihak kepolisian di dalam rumah Abu Samah alias Unduy tepatnya di ruang belakang rumah Abu Samah alias Unduy, di mana pada saat ditangkap Saksi sedang mengonsumsi narkoba shabu dan Terdakwa sedang menunggu giliran untuk mengonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa Narkoba jenis shabu tersebut Saksi peroleh dari Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkoba jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. **ABU SAMAH Alias UNDUY**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa namun tidak mempunyai hubungan keluarga maupun hubungan pekerjaan dengan Terdakwa;
- Bahwa Saksi ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Saksi tepatnya di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Rafsanjani menemui Saksi dan mengatakan akan membeli narkoba jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Saksi meminta Terdakwa agar membelikan nasi bungkus terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli nasi, kemudian pada pukul 10.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Saksi dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang Saksi pesan sebelumnya, kemudian Saksi memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkoba jenis shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya Saksi simpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Saksi dan meminjam alat isap sabu kepada Saksi, kemudian Saksi memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa dan Saksi masuk ke dalam rumah Saksi dan menuju ke belakang rumah Saksi dan menggunakan narkoba jenis sabu;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Perbaungan dan melakukan penangkapan terhadap Rafsanjani, Terdakwa, dan Saksi;
- Bahwa Terdakwa dan Saksi tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai narkotika jenis shabu;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB di rumah Abu Samah alias Unduy tepatnya di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.00 WIB, Terdakwa bertemu dengan Rafsanjani di warung Ayu di Dusun VI Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan, lalu Rafsanjani menanyakan kepada Terdakwa di mana membeli narkotika jenis sabu, lalu Terdakwa mengatakan bahwa untuk membeli sabu ke Om Duy (Abu Samah alias Unduy), lalu Terdakwa dan Rafsanjani pergi ke rumah Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa sesampainya di rumah Abu Samah alias Unduy sekitar pukul 10.30 WIB, Terdakwa dan Rafsanjani menemui Abu Samah alias Unduy dan mengatakan akan membeli narkotika jenis sabu seharga Rp 100.000,00 (seratus ribu rupiah), akan tetapi Abu Samah alias Unduy meminta Terdakwa agar membelikan nasi bungkus terlebih dahulu, kemudian Terdakwa pergi untuk membeli nasi sedangkan Rafsanjani menunggu di depan rumah Abu Samah alias Unduy, kemudian pada pukul 10.45 WIB Terdakwa kembali ke rumah Abu Samah alias Unduy dengan membawa 1 (satu) bungkus nasi yang Abu Samah alias Unduy pesan sebelumnya, kemudian Abu Samah alias Unduy memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil yang berisikan narkotika jenis shabu kepada Terdakwa yang sebelumnya Abu Samah alias Unduy simpan di kantong celana sebelah kiri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa masuk ke dalam rumah Abu Samah alias Unduy dan meminjam alat isap sabu kepada Abu Samah alias Unduy, kemudian Abu Samah alias Unduy memberikan kepada Terdakwa 1 (satu) buah bong, selanjutnya Terdakwa dan Rafsanjani masuk ke dalam rumah Abu Samah alias Unduy dan menuju ke belakang rumah Abu Samah alias

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unduy dan menggunakan narkoba jenis sabu;

- Bahwa kemudian sekitar pukul 11.00 WIB tiba-tiba datang pihak kepolisian dari Polsek Perbaungan dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rafsanjani, dan Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa setelah dilakukan penangkapan kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 2 (dua) buah mancis, di mana barang tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Terdakwa dan Rafsanjani ditangkap;
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan pihak kepolisian di dalam rumah Abu Samah alias Unduy tepatnya di ruang belakang rumah Abu Samah alias Unduy, di mana pada saat ditangkap Rafsanjani sedang mengonsumsi narkoba shabu dan Terdakwa sedang menunggu giliran untuk mengonsumsi Narkoba jenis shabu;
- Bahwa barang bukti berupa Narkoba jenis shabu adalah milik Terdakwa dan Rafsanjani yang Terdakwa dan Rafsanjani peroleh dari Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa Terdakwa terakhir kali mengonsumsi Narkoba shabu pada hari Rabu tanggal 26 Februari 2020 pukul 12.30 WIB di persawahan tepatnya di Dusun IV Desa Lubuk Bayas Kecamatan Perbaungan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa Terdakwa sudah sering membeli narkoba shabu dari Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa Narkoba shabu yang Terdakwa beli dari Saksi Abu Samaha Alias Unduy seharga Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah) ;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkoba jenis shabu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut :

1. Berita Acara Penimbangan Nomor 96/UL.10053/2020 tanggal 02 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah, yang ditandatangani oleh Asina Megawati Sinurat, selaku Pengelola Unit sekaligus Pegawai yang menimbang, yang pada pokoknya menerangkan bahwa hasil penimbangan terhadap barang bukti berupa :
 - A. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkoba jenis shabu dengan berat Bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;
- B. 2 (dua) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- C. 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan padat diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
2. Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3176/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, yang ditandatangani oleh Debora M. Hutagaol, S.Si., Apt. dan Supiyani, S.Si M.Si, selaku pemeriksa, yang pada pokoknya menerangkan bahwa tanggal 13 Maret 2020 telah dilakukan pemeriksaan terhadap barang bukti berupa :
- A. 1 (satu) buah plastik transparan ukuran sedang yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,7 (nol koma tujuh) gram dan berat Netto 0,5 (nol koma lima) gram;
- B. 2 (dua) buah plastik transparan ukuran kecil yang diduga berisikan narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,4 (nol koma empat) gram dan berat Netto 0,2 (nol koma dua) gram;
- C. 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan padat diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram;
- D. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Abu Samah Alias Unduy;
- E. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Irwansyah Alias Dedek;
- F. 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa Rafsan Jani Alias Jani;
- diduga mengandung Narkotika yang berdasarkan hasil pemeriksaan barang bukti A, B dan C, masing-masing milik Terdakwa **ABU SAMAH Alias UNDUY, IRWANSYAH Alias DEDEK** dan **RAFSAN JANI Alias JANI** dan urine D dan E masing-masing milik Terdakwa **ABU SAMAH Alias UNDUY** dan **IRWANSYAH Alias DEDEK** tersebut adalah benar **positif mengandung Metamfetamina** dan terdaftar dalam **Golongan I** (satu) Nomor Urut **61 Lampiran I** Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan barang bukti F berupa Urine milik **RAFSAN JANI Alias JANI** tersebut adalah benar **Negatif Narkotika**;
- Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga berisikan Narkotika sabu sabu dengan berat bruto sebesar 0,66 (nol koma enam enam gram);
- 1 (satu) buah alat isap sabu (bong);
- 2 (dua) buah mancis;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa, Rafsanjani alias Jani, dan Abu Samah alias Unduy telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah Abu Samah alias Unduy tepatnya di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
- Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, di mana barang tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Terdakwa dan Rafsanjani ditangkap;
- Bahwa barang bukti diduga narkotika jenis sabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Rafsanjani yang diperoleh Terdakwa dan Rafsanjani dari Abu Samah alias Unduy;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Nomor 96/UL.10053/2020 tanggal 02 Maret 2020, dari PT. Pegadaian (Persero) Unit Sungai Rampah dan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3176/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan padat diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram, dan 1 (satu) botol plastik berisi 25 (dua puluh lima) ml Urine milik Terdakwa adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk menguasai maupun menggunakan narkotika jenis shabu;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum

Halaman 16 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh



tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, sehingga Majelis Hakim memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih secara langsung mempertimbangkan dakwaan Alternatif ketiga sebagaimana diatur dalam Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang memiliki unsur- unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “Setiap orang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “setiap orang” adalah subyek hukum berupa orang atau manusia yang mampu bertanggung jawab menurut hukum, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya dalam dakwaan. Untuk itu, penekanan unsur “barang siapa” ini adalah adanya subyek hukum tersebut sebagai orang yang tepat diajukan sebagai Terdakwa untuk mencegah terjadinya salah orang yang dihadapkan sebagai Terdakwa (*error in persona*), dan tentang apakah ia terbukti atau tidak melakukan perbuatan yang didakwakan kepadanya, akan bergantung pada pembuktian pada unsur materiil dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan seorang laki-laki yang bernama Irwansyah alias Dedek sebagai Terdakwa, dan di persidangan Terdakwa membenarkan identitasnya sebagaimana termuat secara lengkap di dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan Terdakwa dan Berita Acara persidangan ini yang berisikan membenaran identitas Terdakwa di persidangan, maka diperoleh fakta bahwa orang yang dimaksud sebagai pelaku yang didakwa melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum adalah Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “setiap orang” telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan” adalah penggunaan sesuatu yang tidak pada tempatnya atau tidak memiliki izin dari



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pihak yang berwenang dalam penggunaannya dan bertentangan dengan aturan yang berlaku, sedangkan yang dimaksud dengan Narkotika berdasarkan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan, yang dibedakan ke dalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam Undang-Undang ini;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "*bagi diri sendiri*" ini adalah sesuatu yang tidak diperuntukkan bagi orang lain baik hendak dijual maupun diberikan kepada orang lain, namun digunakan hanya bagi diri sendiri saja;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, Terdakwa, Rafsanjani alias Jani, dan Abu Samah alias Unduy telah ditangkap oleh petugas kepolisian pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 sekitar pukul 11.00 WIB bertempat di Rumah Abu Samah alias Unduy tepatnya di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Bahwa kemudian dilakukan penggeledahan terhadap diri Terdakwa dan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu, 2 (dua) buah mancis, di mana barang tersebut ditemukan di ruang tamu tempat Terdakwa dan Rafsanjani ditangkap;

Bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkotika shabu telah dilakukan uji laboratorium sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkotika dan Urine No. Lab.: 3176/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan, di mana kesimpulannya adalah bahwa barang bukti 1 (satu) buah kaca pireks yang berisikan lekatan padat diduga narkotika jenis shabu dengan berat Bruto 0,66 (nol koma enam enam) gram adalah benar positif mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) Nomor Urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi-saksi Rafsanjani alias Jani dan saksi Abu Samah alias Unduy dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan, diketahui bahwa narkotika jenis sabu tersebut Terdakwa peroleh dari saksi Abu Samah alias Unduy pada hari Jumat tanggal 28 Februari 2020 pukul 10.30 WIB, di mana Terdakwa bersama

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rafsanjani alias Jani pergi ke rumah Abu Samah alias Unduy di Dusun VI Desa Naga Kisar, Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, sesampainya di sana Terdakwa dan Rafsanjani alias Jani mengatakan ingin membeli narkoba jenis sabu dari Abu Samah alias Unduy;

Bahwa kemudian Abu Samah alias Unduy memberikan 1 (satu) buah plastik klip transparan ukuran kecil berisikan narkoba jenis sabu kepada Terdakwa dan Rafsanjani, kemudian Terdakwa mengatakan kepada Abu Samah untuk meminjam alat untuk mengisap sabu, kemudian Abu Samah memberikan 1 (satu) buah bong, setelah itu Terdakwa dan Rafsanjani masuk ke dalam rumah Abu Samah alias Unduy dan mengonsumsi narkoba jenis sabu;

Bahwa pada saat Rafsanjani sedang mengonsumsi narkoba shabu dan Terdakwa sedang menunggu giliran untuk mengonsumsi Narkoba jenis shabu, tiba-tiba datang petugas kepolisian yang melakukan penangkapan terhadap Terdakwa, Rafsanjani, dan Abu Samah di rumah milik Abu Samah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Analisis Laboratorium Barang Bukti Narkoba dan Urine No. Lab.: 3176/NNF/2020 tanggal 13 Maret 2020 dari Pusat Laboratorium Forensik Polri Cabang Medan diketahui bahwa urine milik Terdakwa adalah positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati keterangan saksi-saksi, keterangan Terdakwa, serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan berupa 1 (satu) buah alat hisap sabu, 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat diduga narkoba shabu, 2 (dua) buah mancis, maka Majelis Hakim menilai bahwa hubungan Terdakwa dengan narkoba jenis sabu yang ditemukan pihak kepolisian adalah bahwa Terdakwa telah menggunakan narkoba jenis sabu tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa menggunakan narkoba jenis sabu-sabu tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang atau resep dari Dokter untuk menggunakan Narkoba jenis sabu-sabu sehingga Majelis Hakim berpendapat Terdakwa telah menyalahgunakan pemakaian narkoba dan perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan peraturan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak pernah menjual narkoba jenis apa pun kepada siapa pun, melainkan hanya untuk dipakai olehnya sendiri. Dan selama persidangan tidak ada bukti yang menguatkan bagi Terdakwa telah mengedarkan atau menjual narkoba kepada orang lain;

Halaman 19 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka unsur “menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana menyalahgunakan narkoba golongan I bagi diri sendiri sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ketiga;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik berupa alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan di Indonesia bukanlah untuk menakut-nakuti pelaku tindak pidana atau pun melakukan balas dendam, akan tetapi untuk menyadarkan pelaku tindak pidana bahwa tindakannya tersebut tidak dipandang patut dalam masyarakat di samping juga bertentangan dengan hukum yang berlaku, sehingga dengan dipidananya pelaku tindak pidana diharapkan agar di kemudian hari pelaku tindak pidana dapat kembali ke masyarakat dan tidak lagi melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat Narkoba sabu sabu dengan berat kotor sebesar 0,66 (nol koma enam enam gram);
- 1 (satu) buah alat isap sabu/bong;
- 2 (dua) buah mancis;

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang-barang tersebut masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Rafsanjani alias Jani, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan untuk dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Rafsanjani alias Jani;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan penyalahgunaan narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi hukuman pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Irwansyah alias Dedek tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Menyalahgunakan Narkotika Golongan I Bagi Diri Sendiri*", sebagaimana dalam dakwaan alternatif ketiga;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah kaca pirek yang berisikan lekatan padat Narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,66 (nol koma enam enam gram);
 - 1 (satu) buah alat isap sabu/bong;
 - 2 (dua) buah mancis;

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 340/Pid.Sus/2020/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara Rafsanjani alias Jani;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 10 Agustus 2020, oleh kami, Rio Barten T.H, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H. dan Ekho Pratama, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 11 Agustus 2020 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Syarief Nasution, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, serta dihadiri oleh Ferdinan Sebayang, S.H., M.H. Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Rio Barten T.H, S.H., M.H.

Ekho Pratama, S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Syarief Nasution, S.H.